

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang mencakup harkat dan martabat atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadi perlakuan yang tidak adil sehingga berfungsi hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.¹ Perlindungan Hukum adalah suatu proses dalam memberikan payung hukum, umumnya melibatkan 3 faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Sehingga dapat dikatakan, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan dengan menggunakan perantara hukum.²

Menurut Johanes Gunawan, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diberikan sebelum terjadinya transaksi dan pada saat sebelum melakukan transaksi yang dapat dilakukan dengan cara: a) *legislation* merupakan perlindungan konsumen yang diberikan sebelum melakukan transaksi dengan cara memberikan perlindungan

¹ Kaffi Wanatul Ma'wa, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Mengalami Kerugian Finansial", dalam *jurnal* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya diakses melalui <https://googlescholar.ac.id> tanggal 18-02-2019

² Ahmadi Miru dan sudarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4

melalui peraturan perundangan yang telah dibuat. Sehingga, dengan adanya peraturan yang telah dibuat, diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebab telah ada batasan-batasan yang mengatur dalam jalannya transaksi yang akan dilakukan. b) *Voluntary Self Regulation* merupakan perlindungan konsumen yang diberikan pada saat sebelum melakukan transaksi. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan waspada dengan produk yang diedarkan.³ Perlindungan konsumen setelah melakukan transaksi dapat dilakukan dengan upaya hukum melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Hukum memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen selaku pengguna barang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan membuat peraturan dan menegakkan peraturan yang telah dibuat sebagai suatu bentuk perlindungan konsumen, yang termasuk didalamnya yaitu hak-hak dan kewajiban konsumen yang perlu untuk dilindungi. Adanya hak hukum merupakan suatu jaminan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan. Bahwa subjek hukum sebagai kewajiban yang perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk di dalamnya saksi-saksi dalam peraturan hukum.⁴ Hukum juga dapat dimaknai

³ Bagus Hanindy Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", dalam *tesis* tahun 2007 diakses melalui <https://googleschoolar.ac.id> tanggal 22-02-2019

⁴ Ahmadi Miru dan sudarman Yudo, *Hukum Perlindungan*, hal. 5

suatu keadaan memaksa kepada suatu peraturan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk tunduk dan mengikuti ketentuan dalam suatu peraturan. Hukum mempunyai tujuan untuk mengatur tata tertib di masyarakat agar berjalan dengan baik.

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Kedua sifat Perlindungan hukum tersebut dapat diberikan pada pemegang kartu *electronic-money*. Dalam perlindungan hukum Preventif, diberikan oleh bank sebagai penerbit kartu *electronic-money* melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum bersifat represif pada pemegang kartu yaitu mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa akibat perbedaan kepentingan antara para pihak. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan yaitu dengan cara pihak perbankan membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam media hukum.

Perlindungan konsumen harus diberikan kepada setiap pengguna *electronic-money* sebagai bentuk tanggungjawab penerbit. Kewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pemegang kartu didasarkan bahwa sistem pembayaran sangat rentan terhadap suatu permasalahan.

Seorang pemegang kartu atau konsumen mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi oleh pelaku usaha. Sebab, pemegang kartu

sebagai pihak yang sering dirugikan yaitu mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari pada pelaku usaha, sehingga perlunya melindungi setiap hak yang dimiliki oleh pengguna *electronic-money* sebagai pihak konsumen. Adapun bentuk perlindungan konsumen dihubungkan dengan beberapa peraturan perundangan dibawah ini:

- a. Perlindungan Hukum Pengguna *Electronic-Money* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan di Pasal 1 ayat 1 yaitu seluruh upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 4 tentang hak-hak konsumen harus dilindungi, yaitu:

Hak konsumen merupakan suatu hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dalam menggunakan barang ataupun jasa telah dibuat oleh pelaku usaha. Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang ataupun jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar yang ditentukan untuk mendapatkan suatu jaminan yang pasti. Konsumen juga mempunyai hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya terkait dengan kondisi barang

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 7

dan jasa. Apabila suatu saat terjadi sengketa dalam penggunaan barang ataupun jasa, konsumen berhak untuk mengeluarkan pendapatnya dan melaporkan kepada pihak berwenang serta mendapatkan advokasi dan penyelesaian yang patut dalam mendapatkan perlindungan konsumen. Pembinaan dan pendidikan juga perlu diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan suatu penambahan suatu wawasan luas terkait produk yang dimunculkan. Selain itu konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan secara wajar dan jujur setiap menggunakan produk dari pelaku usaha. Perlunya mendapatkan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian dari produk yang digunakan apabila suatu saat nanti terjadi penyelewengan dari perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dan pelaku usaha.⁶

Selain hal-hak konsumen yang tersebut dalam Pasal 4 UUPK, terdapat kewajiban dari konsumen dalam Pasal 5, sebagaimana dijelaskan: konsumen selaku pengguna dari produk yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk membaca ketentuan petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa dari pelaku usaha. Mempunyai iktikad baik dalam memanfaatkan suatu barang produksi. Konsumen berkewajiban membayar sejumlah nilai yang telah

⁶ Ibid. hal 7

ditetapkan oleh pelaku usaha. Serta mengikuti penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian.⁷

Suatu peraturan apabila dilihat dari perlindungan konsumen mempunyai tujuan yang sangat mulia karena untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga dapat diberikan suatu penjelasan bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen yang terkait hubungan yang saling membutuhkan. Dengan keseimbangan dan keselarasan akan menciptakan suatu bentuk kenyamanan yang dikehendaki. Pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Pelaku usaha atau produsen merupakan setiap orang yang menghasilkan hasil dari pertanian untuk diperdagangkan dipasar.⁸ Pelaku usaha menghasilkan barang dan jasa mempunyai manfaat bagi masyarakat yang dapat diperdagangkan dalam khalayak umum sehingga sampai pada tangan konsumen.⁹ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang baik perorangan maupun lembaga yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum baik sendiri

⁷ Ibid. hal. 8

⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: UB Press, 2011), hal. 42

⁹ Jamus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2014), cet.3, hal. 13

maupun bersama-sama dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi ataupun transaksi lain.¹⁰

Dalam transaksi pembayaran dengan *electronic-money* pelaku usaha adalah pihak penerbit dalam membuat kartu pembayaran yang disebut sebagai *electronic-money*. Bahwa dalam melakukan usaha, pihak penyelenggara harus mempunyai tanggungjawab terhadap produk yang dikeluarkan. Sebagai tanggungjawab pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 bahwa terdapat hak-hak pelaku usaha. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 6 tentang hak pelaku usaha dapat dijelaskan, para pelaku usaha harus menerima pembayaran dari konsumen atas suatu barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha perlu juga mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang mempunyai iktikad tidak baik, perlindungan hukum diperlukan sebab pelaku usaha mempunyai hak untuk memperoleh kenyamanan dalam melakukan usahanya. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, pelaku usaha mempunyai hak dalam pembelaan apabila terbukti tidak bersalah.¹¹

Selain hak yang diperoleh pelaku usaha dalam memperdagangkan usahanya terdapat suatu kewajiban yang harus

¹⁰*Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* diakses melalui <http://www.bi.go.id> tanggal 15 Desember 2018

¹¹ Pasal 6 *Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

dipenuhi sebagaimana penjelasan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: pelaku usaha harus mempunyai iktikad baik dalam melakukan usahanya. Iktikad baik ini mempunyai tujuan yang membawa kemaslahatan. Pemberian informasi mengenai produk barang atau jasa yang dijual harus jelas, benar, dan jujur serta penjelasan terkait kondisi dan jaminan barang. Pelaku usaha harus melayani seluruh konsumen dengan baik dan tidak ada diskriminasi untuk menghindari ketidakadilan. Pemberian ganti rugi kepada konsumen apabila kerugian yang dialami bukan diakibatkan dari pelaku usaha. Selain itu ganti rugi dapat diberikan apabila barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan yang diterima oleh konsumen.¹²

Sebagai pelaku usaha yang mempunyai iktikad baik terhadap konsumen memberikan nilai tersendiri. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan yang diperoleh konsumen sebagai pengguna produk. Dalam pelaksanaan transaksi *electronic-money*, penerbit mempunyai iktikad baik yaitu mempermudah dalam transaksi yang tidak memerlukan uang kembalian, akan tetapi disisi lain, kartu yang diterbitkan belum terdapatnya *Personal Identification Number* (PIN) dan tidak ada lembaga penjamin simpanan.

Sedangkan penjelasan tentang konsumen yaitu, arti konsumen yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat

¹² Ibid. Pasal 7

beberapa istilah yang digunakan dalam mengartikan konsumen yaitu *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/ konsumen* (Belanda), pengertian dari *consumer* sebagai bentuk lawan dari produsen yang berarti setiap orang yang menggunakan barang/jasa yang bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya.¹³ Pengertian lain dalam Pasal 1 ayat 2 yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dalam masyarakat yang berguna untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.¹⁴

Adanya produk yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha identik dengan *customer*, hal ini sebagai bentuk usaha yang dijalankan berkaitan dengan konsumen, yang mempunyai arti setiap orang yang memakai produk barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Pengertian konsumen tersebut yang dikaitkan dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* bahwa pihak konsumen adalah pengguna kartu yang bermanfaat

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet.2, hal. 590

¹⁴ Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* diakses melalui <http://www.bi.go.id> tanggal 15 Desember 2018

¹⁵ Helda Natalia Simanullang, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce" dalam *jurnal Melayunesia Law*, Vol. 1 No. 1 Desember 2017 diakses melalui <https://googleschoolar.ac.id> tanggal 12-02-2018

untuk transaksi sebagaimana dalam pembayaran *e-toll* maupun pembayaran di *merchant-merchant* yang menyediakan pembayaran *noncash*. Terdapat hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini sebagai bentuk perlindungan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.

Melindungi konsumen mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan, sebab kenyamanan dalam menggunakan suatu produk adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Terdapat pokok-pokok perlindungan bagi konsumen, yaitu: untuk menyeimbangkan kesederajadan antara konsumen dengan pelaku usaha, konsumen mempunyai hak sedangkan pelaku usaha mempunyai kewajiban. Perlindungan konsumen memberikan peningkatan bagi pembangunan nasional. Namun, yang perlu diperhatikan, dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen harus dalam ikatan bisnis yang sehat. Dalam menjalankan perlindungan konsumen pemerintah harus berperan aktif agar pelaksanaan perlindungan konsumen berjalan sesuai dengan peraturan.¹⁶

Dengan adanya perlindungan konsumen, tidak terdapat kerugian bagi pengguna produk *electronic-money*. Adapun bentuk perlindungan hukum pada penggunaan kartu *electronic-money*

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-commerce", dalam *jurnal Hukum* No. 2 Vol. 14 April 2017 diakses melalui <https://googlescholar.ac.id> tanggal 19-02-2019

selain yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga terdapat dalam penjelasan dibawah ini:

- b. Perlindungan Hukum Pengguna *Electronic-Money* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Perlindungan terhadap penggunaan *electronic-money* merupakan sesuatu yang harus ada dalam peraturan perundangan yang mengatur kegiatan pelaksanaan kegiatannya. Dalam Peraturan Bank Indonesia Perlindungan Konsumen dalam ketentuan penggunaan *electronic-money* yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:¹⁷

Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menjelaskan tentang penyelenggara *electronic-money* harus memenuhi prinsip dalam kegiatan transaksi yaitu tidak menimbulkan resiko terhadap sistem dengan sistem keuangan yang sehat tanpa adanya unsur penipuan. Penyelenggaraan *electronic-money* harus mempunyai manfaat dalam perekonomian masyarakat serta pihak penerbit juga harus berprinsip pencegahan terhadap pencucian uang, untuk mengantisipasinya perlu meningkatkan perlindungan konsumen bagi penggunanya.¹⁸

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik dikases melalui <http://www.bi.go.id> diakses tanggal 22 Oktober 2018

¹⁸ Lihat pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik ..

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan penyelenggara *electronic-money* dibedakan menjadi: a) *closed loop*, merupakan jenis alat pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* yang hanya digunakan dalam pembayaran kepada penyedia barang ataupun jasa yang merupakan penerbit. b) *open loop*, ini digunakan dalam pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang bukan penerbit *electronic-money*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1) dibedakan menjadi: a) sebagai media penyimpanan nilai *electronic-money* yaitu *server based* merupakan penyimpanan dengan menggunakan server; *chip based* adalah tempat penyimpanan dengan media yang berupa *chip*; *unregistered*, dalam hal ini pengguna kartu *electronic-money* tidak tercatat namanya dalam penerbit, dan *registered*, pihak pemegang kartu terdaftar identitasnya dalam data penerbit.

Akan tetapi, dalam penggunaan kartu *electronic-money* yang beredar di masyarakat, kebanyakan belum terdaftar di data penerbit, jadi kartu yang digunakan belum terdapatnya data identitas pengguna dan pengamanan, sehingga sangat rawan kehilangan kartu apabila tidak disimpan dengan hati-hati. Penjelasan lebih luas terkait dengan penyelenggara *electronic-*

money yang terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, berikut ini:¹⁹

Pasal 34 menyatakan bahwa menyelenggarakan *electronic-money* wajib menetapkan manajemen resiko, hal ini sangat rentan sekali terhadap kerusakan, karena kartu yang digunakan terus-menerus memungkinkan terjadinya rusak pada kartu, sehingga tidak bisa digunakan untuk transaksi. Kerusakan pada kartu mengakibatkan kartu tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Maka, bagi penyelenggara *electronic-money* harus menerapkan standar keamanan dan sistem informasi yang jelas kepada pengguna. Dalam kelancaran transaksi dengan kartu *electronic-money* pihak penyelenggara harus memenuhi pemrosesan transaksi uang yang tersimpan dalam *chip* tersebut dalam wilayah domestik. Bentuk selektif yang perlu diterapkan bagi lembaga perbankan sebagai penerbit yaitu untuk interkoneksi dan interoperabilitas terhadap transaksi *electronic-money*. ketentuan prinsip bagi penerbit harus diiringi dengan perlindungan bagi konsumen.

Penjelasan dalam Pasal 34 tersebut dalam realita yang terdapat di lapangan terhadap penerapan transaksi *electronic-money* masih belum diterapkan. Yang paling utama bahwa bentuk perlindungan konsumen yang tidak diterapkan, padahal banyak

¹⁹ Ibid.

pengguna yang merasa khawatir dalam penggunaan transaksi *electronic-money*. Pemberian informasi yang juga masih belum jelas terhadap penggunaan *electronic-money*. Belum terdapatnya sistem keamanan pada kartu *electronic-money*, ini yang memunculkan keawatiran yang lebih tinggi dalam penggunaan *electronic-money* tersebut.

Penjelasan lebih lanjut tentang manajemen risiko sebagai bentuk perlindungan konsumen, dijelaskan dalam Pasal 35 yaitu penyelenggara sebagai penerbit harus memiliki kebijakan serta struktur organisasi dalam pelaksanaan *electronic-money*. kecukupan sumber daya serta mampu mengendalikan secara intern. Pengendalian ini sebagai bukti penyelenggara mempunyai kebijakan yang wajib diterapkan dalam sistem pembayaran nontunai. Selain penjelasan dalam Pasal 35, dijelaskan pula dalam Pasal 36 tentang standar keamanan sistem informasi, bahwa memberikan keamanan dalam teknologi sangat penting sebagai bentuk pemeliharaan keamanan teknologi yang berkaitan dengan jaringan, sistem aplikasi, integritas, fisik lingkungan, dan berbagai sistem dalam kelancaran pelaksanaan pembayaran dengan *electronic-money*.²⁰

Bentuk keamanan lain yang perlu diterapkan oleh penerbit yaitu sebagaimana penjelasan Pasal 37, yaitu

²⁰ Ibid.

memberikan keamanan dalam transaksi *electronic-money* minimal uang yang tersimpan dalam kartu sebanyak Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Peningkatan penguatan keamanan dapat dilakukan dengan menerapkan keotentikan *electronic-money*. Dalam pasal 42 dijelaskan pihak penerbit wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang serta pendanaan uang sebagai bentuk keamanan dalam menggunakan kartu *electronic-money*.²¹

Penjelasan lebih lanjut terkait kewajiban penyelenggara *electronic-money* sebagaimana dalam Pasal 43 ayat bahwa sebagai pihak penerbit wajib memberikan perlindungan konsumen terhadap para pengguna kartu *electronic-money*. Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh penerbit yaitu memberi batasan informasi bagi pengguna terkait dengan penyelenggaraan *electronic-money*. Penerbit harus menyediakan tempat pengisian ulang sebagai sarana bagi pengguna *electronic-money*. Selain itu, penerbit harus mempunyai penggantian biaya kerugian akibat penggunaan kartu selama kerugian yang disebabkan bukan dari pengguna.²²

Dalam kaitannya dengan penerapan penggunaan *electronic-money*, apabila terjadi kesalahan misalnya terjadi kerusakan kartu, pengguna dapat mengurusnya pada lembaga

²¹ Ibid.

²² Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.....

pembuat kartu tersebut, apabila saldo yang terdapat dalam kartu dapat dipindahkan ke dalam kartu yang baru. Namun, pengurusan kartu yang rusak tidak mudah dan cepat sebagaimana yang dijelaskan, perlu proses yang panjang. Sebagai konsumen yang menggunakan barang/ jasa dari pelaku usaha mempunyai hak dalam rasa nyaman dan aman terhadap barang yang digunakan.

Pelaksanaan *electronic-money* yang mempunyai fungsi untuk pembayaran, terdapat kerentuan minimal saldo yang tersimpan dalam kartu *electronic-money*, hal ini sebagai antisipasi kepada masyarakat untuk memiliki batasan dalam pengisian kartu. Pasal 45 menyatakan bahwa batas maksimal uang yang tersimpan dalam *electronic-money unregistered* yaitu Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Untuk *electronic-money registered* saldo maksimal yang terdapat dalam kartu yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pemberian batasan pada *electronic-money* tidak hanya pada saldo yang tersimpan dalam kartu, melainkan dalam transaksi selama satu bulan maksimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).²³ Penjelasan dalam Pasal 78 menyatakan bahwa bagi penerbit *electronic-money* yang *closed loop* harus mempunyai manajemen resiko yang baik sehingga perlindungan konsumen dapat tercover dengan baik.²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Dari pasal-pasal yang tersebut di atas merupakan bentuk perlindungan konsumen yang terdapat dalam peraturan bank Indonesia yang perlu diterapkan dalam penggunaan *electronic-money*.

- c. Perlindungan Hukum Pengguna *Electronic-Money* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

Ketentuan dalam penggunaan *electronic-money* di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, menyatakan bahwa:²⁵

Electronic-money syariah merupakan suatu *electronic-money* yang berdasarkan ketentuan syariah. Berprinsip syariah meliputi berbagai kegiatan para pihak dalam penggunaan *electronic-money* mulai dari syarat, rukun, transaksi dan lain-lain sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ketentuan perundangan. Kegiatan transaksi *electronic-money* syariah tidak bertentangan dengan unsur halal.

Ketentuan penggunaan akad dalam pembayaran dengan *electronic-money* yaitu bahwa pemegang kartu menggunakan akad *wadiah* atau akad *qard*. Penggunaan akad *wadiah* terdapat ketentuan yaitu uang yang tersimpan dalam kartu merupakan jenis titipan yang dapat digunakan oleh pemegang kartu sewaktu-

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah diakses melalui <https://www.gomuslim.co.id> tanggal 21 Oktober 2018

waktu. Uang yang tersimpan tidak bisa digunakan oleh penerima titipan (pihak penerbit), kecuali atas izin dari pemegang kartu. Namun, apabila uang yang tersimpan dalam kartu dimanfaatkan oleh pihak penerbit, maka akad berubah menjadi akad *qard* karena bukan berbentuk titipan lagi, dan telah menjadi tanggung jawab penerima titipan dan pihak yang berkaitan dalam akad *qard*. Dalam hal ini, penerbit wajib membatasi penggunaan dana titipan dari pemegang kartu *qard*. Penerbit yang memanfaatkan dana titipan pemegang kartu tidak boleh bertentangan dengan kaidah islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila pemegang kartu menggunakan akad *qard* maka berlaku ketentuan sebagaimana yang dijelaskan ini, jumlah nominal uang yang tersimpan dalam kartu *electronic-money* merupakan bentuk hutang namun dapat digunakan oleh pemilik kartu kapan saja. Penerbit dapat menginvestasikan uang hutang dari pemegang kartu. Uang yang digunakan oleh penerbit wajib dikembalikan oleh penerbit kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Dalam pemanfaatan uang pemegang kartu, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma dan peraturan yang berlaku, untuk menjaga kemaslahatan dalam akad *qard*.

Disisi lain, akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah* dapat digunakan oleh penerbit dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan *electronic-money* yaitu dengan prinsipal,

acquirer, Pedagang atau *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Penggunaan akad-akad tersebut sebagai bentuk kerjasama antara pihak penyelenggara dengan pihak penerbit.

Dalam bentuk perlindungan konsumen dalam penggunaan transaksi *electronic-money* terdapat dalam ketentuan khusus yaitu dalam hal jumlah nominal *electronic-money* yang terdapat dalam penerbit harus ditempatkan dalam bank syariah. Apabila kartu yang digunakan oleh pengguna hilang, maka jumlah uang yang tersimpan dalam kartu tidak boleh hilang. Inilah suatu bentuk perlindungan yang diberikan dalam transaksi *electronic-money* syariah.

2. *Electronic-Money*

Pengertian *electronic-money* yang dikeluarkan oleh *Bank for international Settlement* (BIS) mendefinisikan, sebuah produk yang memiliki nilai tersimpan (*stored-value*), atau prabayar (*prepaid*), dimana uang yang tersimpan itu sebagai milik pribadi seseorang yang tersimpan dalam suatu media elektronik.²⁶ Pengertian uang elektronik atau *electronic-money* yang selanjutnya disebut dengan *e-money* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang

²⁶ Laili Ramadhani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", dalam *Jurnal JESP*-Vol. 8 No 1 Maret 2016, ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115 diakses melalui <https://jurnal.um.ac.id> tanggal 27 Oktober 2018

Elektronik merupakan instrument pembayaran yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: bahwa penerbitan *electronic-money* dengan tujuan uang harus disetorkan kepada pihak penerbit, uang yang telah disetor akan tersimpan dalam kartu di sebuah *server* yang disebut *chip*, dan sejumlah uang yang tersimpan dalam *chip* bukan sebagai simpanan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan.²⁷ *Electronic-money* sebagai uang yang tersimpan secara elektronik yang dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening nasabah, sehingga nasabah dapat menggunakan alat elektronik dalam berbagai transaksi.

Electronic-money merupakan pembayaran yang memberikan kemudahan kepada para pemegang kartu. Pihak penerbit wajib memberikan informasi yang jelas dan secara tertulis serta mudah dimengerti oleh para pemegang kartu. Informasi tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik, yang memuat keterangan yaitu: bahwa *electronic-money* bukan merupakan uang simpanan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang, melainkan sebagai saldo yang tersimpan dalam *chip electronic-money*, sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Prosedur lain yang harus termuat secara jelas dalam *electronic-money* yaitu tentang cara penggunaan kartu *electronic-money*, fasilitas yang melekat dalam kartu *electronic-money* seperti pada prosedur pengisian, transfer dana, dan cara menggunakan

²⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3)

dalam pembayaran dengan *electronic-money*. Hak dan kewajiban pemegang kartu *electronic-money* yaitu: 1) beberapa hal yang harus diperhatikan kepada pemilik kartu *electronic-money* yaitu masa berlaku media *electronic-money*, jika ada dan berhak serta kewajiban atas berakhirnya kartu *electronic-money*; 2) pemegang kartu *electronic-money* mempunyai hak dan kewajiban untuk klaim apabila terjadi kerugian bagi pemegang atau penerbit, baik disebabkan kegagalan atau hal lainnya; 3) jenis dan biaya yang digunakan. Tata cara pengaduan dan lamanya waktu pengaduan tersebut. Konskuensi penggunaan produk yang termasuk pengembalian seluruh nilai uang yang tersisa pada kartu *electronic-money*.²⁸

Uang elektronik sebagai alat pembayaran mempunyai manfaat, yaitu: Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi tanpa memerlukan uang dalam bentuk *cash* untuk pembayaran; Tidak adanya uang kembalian dalam bentuk apapun, sebab pembayaran dengan *electronic-money* dalam bentuk elektronik; Sangat simple, sebagai pembayaran dalam jumlah nilai yang besar maupun yang kecil, seperti pembayaran dalam transportasi.

Disamping manfaat yang didapatkan dari penggunaan *electronic-money*, ada beberapa kelemahan dari *electronic-money*, yaitu banyaknya masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa belum mengetahui bahkan tidak mengenal *electronic-money*, sehingga

²⁸Surat Edaran Nomor 11/11/DASP tahun 2009 tentang Uang Elektronik diakses melalui https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_132211.aspx tanggal 14-12-2018

perlunya sosialisasi secara berkala untuk mempublikasikan *electronic-money*. Dalam penggunaan *electronic-money*, apabila terjadi kartu hilang maka siapapun yang menemukan dapat memanfaatkan kartu *electronic-money* tersebut untuk berbelanja di *merchant*. Apabila kartu *electronic-money* error yang ditandai dengan kegagalan transaksi, kartu dapat ditukar dengan yang baru dan saldo dapat dipindahkan ke dalam kartu *electronic-money* yang baru.²⁹

Ada dua jenis *electronic-money* yang ditinjau dari pencatatan data dan teknologi, yaitu: *registered* yang berarti data nasabah yang menggunakan kartu *electronic-money* tercatat dalam daftar penerbit. Nilai *chip* yang tersimpan pada kartu *electronic-money* maksimal Rp 5 juta. Fasilitas yang nasabah dapat gunakan dalam pemegang kartu *electronic-money registered* berupa: registrasi pemegang *electronic-money*; pengisian ulang; pembayaran transaksi; pembayaran tagihan; dapat mentransfer dana; tarik tunai; penyaluran program bantuan kepada masyarakat, dan fasilitas lain sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia. Sedangkan dalam *unregistered electronic-money* yang berarti pemegang kartu *electronic-money* tidak tercatat dalam daftar penerbit, sehingga nilai uang yang tersimpan dalam *chip* penerbit maksimal saldo yang terdapat di dalamnya Rp 1 juta. Pada pemegang kartu *unregistered* ada beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang kartu diantaranya: pengisian ulang, pembayaran transaksi,

²⁹Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung, Cv. Iqro: 2018), hal. 82-83

pembayaran tagihan dan berbagai transaksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.³⁰

Jenis uang elektronik atau *electronic-money* yang ditinjau dari teknologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *electronic-money* berbasis *chip*, maksudnya uang yang tersimpan di dalam media *chip* yang mempunyai manfaat verifikasi transaksi yang lebih cepat karena bersifat *off-line*. Uang elektronik jenis *chip* sangat cocok untuk pembayaran yang mempunyai beberapa sifat, misal dengan nilai transaksi yang kecil, tetapi frekuensinya tinggi. Seperti pembayaran kereta api, parkir, dan tol. Sedangkan *electronic-money* yang berbasis *server*, yaitu nilai uang yang tersimpan dalam *server* penerbit. Dalam *electronic-money* berbasis *server* verifikasi transaksi bersifat lambat karena dalam transaksinya menggunakan cara *online*. Jenis *electronic-money server* kurang cocok digunakan pembayaran yang bersifat *macro*, melainkan lebih cocok digunakan pada pembayaran di *merchant* yang bersifat *micro*.³¹

Uang elektronik atau *electronic-money* mempunyai tujuan yaitu sebagai alat pembayaran yang banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya. Dalam transaksi menggunakan *electronic-money* tidak perlu membawa uang tunai dan pembayaran dengan *electronic-money* tanpa adanya uang kembalian dalam bentuk uang receh maupun dalam bentuk barang. *Electronic-money*

³⁰ Ibid. hal. 84-85

³¹ Ibid, hal. 86

menawarkan pembayaran dengan lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash. *Electronic-money* memberikan kenyamanan bagi masyarakat, karena uang yang tersimpan dalam *electronic-money* aman dari pencurian maupun pencucian uang, sebab uang yang tersimpan telah tercatat dalam sebuah kartu.³²

Uang elektronik sudah diterbitkan sejak tahun 2009. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Dari data Bank Indonesia yang tercatat ada sejumlah 51.204.580 kartu yang beredar pada tahun 2016. Dan mengalami kenaikan pada bulan September 2017 yaitu sejumlah 547.021.304 transaksi menggunakan *electronic-money*, dengan jumlah nominal sekitar 7,5 trilyun.³³ Menurut Punky Purnomo Wibowo, Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia yang dikutip dari Kontan.co.id menyatakan bahwa kenaikan transaksi *electronic-money* terdorong karena dua hal, yaitu elektronifikasi jalan tol dan bantuan sosial. Elektronifikasi jalan tol pada akhir Oktober 2017 diprediksi menyebabkan meningkatnya transaksi *electronic-money*.³⁴ Namun *electronic-money* masih kurang diminati oleh sebagian orang, hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat

³²Indrawan Firdausi, "Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik di Kota Yogyakarta", dalam *jurnal Pendidikan dan Ekonomi* volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 diakses melalui <http://jurnal.ac.id/> diakses tanggal 27 Oktober 2018

³³Pranoto, "Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic-Money (E-Money Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah)", dalam *jurnal Privat Lawa* Vol: 6 No. 1, 2018 diakses melalui <https://google.co.id> tanggal 12 Oktober 2018

³⁴<https://www.idnfinancials.com/id/n/13186/Transaksi-jalan-tol-mendorongkenaikan-uang-elektronik> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

mengenai manfaat dan kemudahan bertransaksi menggunakan dengan cara nontunai, sehingga kepercayaan terhadap pembayaran dengan *electronic-money* belum sesuai dengan tujuannya yaitu mempermudah dalam bertransaksi dan simpel, bukan mempersulit.

Layanan *electronic-money* banyak dikeluarkan berbagai pihak bank, operator, maupun perusahaan jasa. Namun dalam perkembangan penggunaan *electronic-money* dalam bertransaksi, di Indonesia dalam pemanfaatannya masih belum sebesar dengan negara lain, seperti Taiwan dan Hongkong. Perbankan Indonesia yang paling banyak menerbitkan *electronic-money* adalah Bank Central Asia (BCA) dengan label nama kartu Flazz sebanyak 13,5 juta kartu perdagangan September 2017. Berikutnya yaitu Bank Mandiri yang telah menerbitkan serta mengedarkan *electronic-money* perdagangan September 2017 sebanyak 11 juta kartu yang telah sampai ke tangan pengguna. Mayoritas pengguna menggunakan dalam pembayaran di jalan tol dengan porsi 70% dari total transaksi.³⁵

Berikut ini ada beberapa layanan transaksi menggunakan *electronic-money* yang bisa digunakan oleh masyarakat luas yang semuanya telah dimiliki oleh Bank Indonesia, yaitu:

Bank Mandiri, mempunyai tiga jenis produk *electronic-money* yaitu Indomaret card yang digunakan untuk berbelanja ke Indomaret, GazCard yaitu kartu yang bisa digunakan untuk pembelian bahan

³⁵ Pranoto, "Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic-Money sebagai Alat Pembayaran Yang Sah" dalam *jurnal Privat Law* Vo. 6 No. 1 tahun 2018....

bakar minyak pertamina. E-Toll sebagai alat pembayaran akses toll. Dan E-Cash jenis *electronic-money* yang bisa digunakan untuk berbelanja secara online maupun offline di gerai mitra Mandiri E-cash, mengisi pulsa dan membeli tiket pesawat. Dengan menghubungkan dengan HP Android, iOS, Blackberry dan Windows Phone.³⁶

Bank BCA, produk dari Bank BCA yaitu *Flazz* sebagai *electronic-money* yang banyak digunakan oleh masyarakat dan bisa digunakan untuk parkir gratis di beberapa tempat di jam pertama. Dan saku merupakan jenis *electronic-money* yang bisa digunakan untuk pembayaran pada smartphone dengan cara melakukan *scan QR Code* yang diberikan kasir saat melakukan transaksi. *Bank BNI*, Tap Cash jenis *electronic-money* yang hampir sama dengan Flazz dan Mega Card. Pada tahun 2015 BNI telah memiliki pengguna 250.000 Tapcash rata-rata perbulan sebanyak 120.000 menggunakannya. Pada Tapcash ini bisa digunakan untuk pembayaran di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, membeli tiket Trans Jakarta dan bisa juga digunakan untuk membayar e-parking.³⁷

Bank Permata, mengeluarkan produk *electronic-money* yang bernama *BBM Money* yang tidak sukses dalam menerbitkannya pada tahun 2013. Karena tidak mencapai target yang disebabkan menurunnya pengguna Blackberry dan aplikasi android belum mendukung. *Bank CIMB*, *electronic-money* pada Bank CIMB yaitu

³⁶ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik...*, hal. 89

³⁷ Ibid, hal. 89

Rekening Ponsel yang penggunaannya dapat melakukan isi ulang, pembayaran, dan penarikan uang dari ATM dengan smartphone tipe apapun. Perbedaan dengan Mandiri *E-Cash* yaitu pengguna harus datang ke Bank CIMB Niaga untuk melakukan registrasi, sedangkan pengguna Mandiri *E-Cash* bisa daftar melalui smartphone, sehingga tidak perlu keluar rumah.³⁸

Perbedaan *electronic-money* dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, seperti kartu kredit, kartu debit, atau kartu ATM. Berikut ini beberapa perbedaannya: dalam sisi keamanan, pada pemegang kartu *electronic-money* berbeda dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Kartu *electronic-money* tidak menggunakan *Personal Identification Number* (PIN).³⁹

Penerbit, lembaga yang menerbitkan *electronic-money* bisa Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic-money*) yang berbunyi, “kegiatan penerbit dalam alat pembayaran *electronic-money* dapat berupa Bank atau selain non Bank”.⁴⁰ Hal ini hampir sama

³⁸ Ibid, hal. 90-91

³⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DAS/2011 Tentang Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* (PIN) dalam https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_132211.aspx diakses tanggal 13-12-2018

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik diakses melalui <https://www.bi.go.id> tanggal 13-12-2018

dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang juga diterbitkan oleh lembaga Bank maupun non Bank.

Informasi pemegang kartu, ini terjadi perbedaan dengan pemegang kartu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dengan pengguna kartu *electronic-money* yaitu tidak tercatat dalam penerbit, yang telah sesuai pasal 1A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic-money*). Sedangkan pada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) informasi disimpan oleh penerbit. Hal ini terjadi perbedaan dari substansinya.

Otorisasi Transaksi, sebab *electronic-money* sebagai produk *stored value* maka dalam proses transaksi tidak memerlukan otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening pemilik *electronic-money*. Berbeda dengan transaksi memakai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) ini terhubung dengan rekening pemilik kartu, sehingga transaksi AMPK membutuhkan *Personal Identification Number* (PIN).

Resiko Penyalahgunaan, penyalahgunaan kartu *electronic-money* sangat mudah terjadi, sebab sistem keamanan pada pengguna kartu belum mendapat perlindungan, jadi apabila kartu hilang ataupun dengan sengaja dicuri orang maka langsung bisa digunakan oleh orang lain. Sebab pada kartu *electronic-money* tidak terhubung langsung dengan rekening pengguna, tidak adanya *Personal Identificatin*

Number (PIN), dan tanda tangan pemilik tidak terdapat di dalam kartu, sehingga kerugian yang terjadi sepenuhnya pemegang kartu *electronic-money* yang menanggung. Lain halnya dengan AMPK, telah banyak regulasi yang mengatur dalam penggunaan seperti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 tanggal 7 juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, prinsip perlindungan nasabah dalam Romawi VII.A. Bahwa perlindungan konsumen yang diberikan oleh AMPK terlihat pada menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang AMPK yang diterbitkan.

Status Pemegang Kartu: terjadi perbedaan dalam status pemegang kartu *electronic-money* dengan AMPK, yaitu pemegang kartu *electronic-money* merupakan semua orang yang tidak perlu untuk menjadi nasabah dalam bank yang menerbitkan *electronic-money*, namun pemegang kartu juga boleh menjadi nasabah bank penerbit kartu tersebut. Hal ini disebabkan kartu *electronic-money* merupakan jenis kartu Prabayar. Sedangkan pada pemegang AMPK, nasabah harus menjadi nasabah dalam perbankan yang menerbitkan AMPK sebab kartu AMPK tersimpan di dalam rekening penggunaannya yang apabila terjadi penarikan maka saldo langsung terpotong.

Tipe Transaksi, tipe transaksi dari *electronic-money* adalah Prabayar dimana pada saat transaksi dari kartu dengan *merchant* dapat

dilakukan secara *off-line*, dalam hal verifikasi tanpa harus dilakukan secara *on-line*. Sedangkan pada pemegang kartu AMPK, transaksi dilakukan secara *on-line* ke komputer untuk mendapatkan pembayaran atas rekening pengguna. Baik berupa rekening simpanan maupun rekening kredit semuanya mensyaratkan secara *on-line*.

Letak Dana, pada kartu *elektronic-money* telah tercantum dalam kartu. Yang lebih dikenal dengan *stored value*, sehingga nilai uang yang tersimpan sepenuhnya terdapat dalam pemegang kartu *elektronic-money*. Berbeda dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terdapat pencatatan dana yang tersimpan dalam kartu, sehingga dana dalam pengelolaan bank.

Proses Transaksi, dalam *elektronic-money* merupakan jenis kartu prabayar dimana pengelolaan dana yang tersimpan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu sehingga dalam transaksinya tidak memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) ataupun tanda tangan pengguna kartu *elektronic-money*. Namun, pada pembayaran dengan menggunakan Alat pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK) transaksi tidak bisa dilakukan secara langsung, karena memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) dan memerlukan tanda tangan pengguna di kartunya, sebab dana yang tersimpan dalam pengelolaan rekening nasabah, sehingga penerbit kartu mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan. Adapun macam-macam *electronic-money* yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu:

a. Kartu *Electronic-Money* Brizzi BRI

Brizzi merupakan jenis alat pembayaran dengan tanpa cash yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Fitur yang terdapat dalam kartu ini sama seperti dalam flash BCA. Dalam kartu brizzi dilengkapi dengan teknologi yang disebut *Radio Frequency Identification* (RFID) berguna untuk menempelkan kartu ke mesin pembaca maka transaksi langsung bisa diproses. Kartu brizzi yang dilengkapi dengan *chip* yang tertanam di dalam kartu sebagai tempat penitipan uang yang disetor oleh pengguna. Isi ulang kartu atau *top up* dapat dilakukan secara online di channel manapun yang terhubung dengan brizzi. Saldo maksimal yang terdapat dalam kartu brizzi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saldo minimal yang tersimpan yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Masa berlaku kartu brizzi adalah tidak terbatas, sehingga pengguna dapat menggunakan kartu brizzi kapan saja. Layanan dalam pembayaran dengan menggunakan kartu brizzi sudah banyak ditemui ditempat-tempat umum yang bekerjasama dengannya. Cara melakukan pengisian ulang atau *top up* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara *top up* deposit dan *top up* online. *Top up* deposit dilakukan di *merchant Brizzi* maupun di kantor BRI terdekat, dengan cara memilih menu Brizzi, pilih menu *top up* deposit,

masukkan PIN dan masukkan nomor seri pada kartu Brizzi.⁴¹ Maka saldo sudah tersimpan dalam kartu dan bisa digunakan untuk bertransaksi. Contoh dari kartu Brizzi, berikut ini:



b. Kartu *Electronic-Money* Tapcash Hasanah BNI Syariah

Tapcash iB Hasanah merupakan jenis *electronic-money* yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Kartu ini hampir sama dengan kartu *electronic-money* lainnya. Namun, dalam tapcash iB hasanah digunakan dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa kartu ini tidak dilengkapi dengan *Personal Identification Number* (PIN) dan kata sandi keamanan. Jadi para pengguna kartu *electronic-money* tapcash iB hasanah harus berhati-hati. Kehilangan pada kartu dapat digunakan oleh orang lain dan tidak

⁴¹ <https://www.bri.co.id> diakses tanggal 08-03-2018

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembelian awal kartu tapcash iB hasanah dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pengisian saldo dapat dilakukan di kantor BNI atau di ATM BNI tunai maupun non tunai yang memiliki maupun tidak memiliki *reader* tapcash. Dapat pula dilakukan dengan mesin EDC yang disertai *reader* tapcash maupun tidak. Pegisian saldo lebih mudah lagi dapat dilakukan dengan aplikasi SMS Banking BNI. Saldo maksimal yang tersimpan dalam kartu yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penggunaan kartu tapcash yaitu pembayaran tol maupun pedagang yang bekerjasama dengannya.⁴² Adapun fitur dari kartu Tapcash iB hasanah, yaitu:



⁴² Tapcash ib Hasanah diakses melalui <https://www.bank.bri-bca-mandiri.info/2017/09/apa-itu-tapcash-ib-hasanah-fungsi.html> tanggal 15-12-2018

c. *Electronic-Money* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan *electronic-money* merupakan alat pembayaran dengan sistem uang disetor dulu kepada penerbit yang disimpan secara elektronik dalam sebuah *chip*. Akan tetapi nilai uang yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan, melainkan hanya sebagai titipan. *Electronic-money* diterbitkan oleh lembaga perbankan dan lembaga selain bank yang berdiri berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Uang yang tersimpan dalam sebuah *chip* tersebut, dapat dipindahtanggankan kepada orang lain.⁴³

Pelaksanaan yang terjadi dalam transaksi dengan *electronic-money* memberikan resiko yang tinggi terhadap para penggunanya, sebab bentuk titipan yang tersimpan di dalam *chip* dapat digunakan orang lain. Maka, resiko yang ditanggung oleh pengguna lebih besar, sebab apabila terjadi hilangnya kartu *electronic-money* bisa digunakan oleh orang lain. Lembaga Bank sebagai penerbit harus memenuhi prinsip sebagaimana penjelasan dalam Pasal 2 yaitu: dalam penerbitan *electronic-money* harus mempunyai prinsip melindungi konsumen. Yang dimaksud

⁴³ Pasal 1 *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik* dikases melalui <http://www.bi.go.id> tanggal 22 Oktober 2018

melindungi konsumen yaitu melindungi dari resiko yang terjadi dari transaksi *electronic-money*, melindungi dari pencucian uang dan terorisme. Pelaksanaan pembayaran dalam bentuk *electronic-money* memberikan manfaat bagi penggunanya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Penjelasan lebih lanjut dalam *electronic-money* sebagaimana dalam Pasal 3, bahwa *electronic-money* dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *closed up*, penggunaan *electronic-money* hanya dapat digunakan dalam pembayaran di *merchant* yang menyediakan barang atau jasa yang merupakan penerbit. Sedangkan bentuk *open loop* dapat digunakan dalam pembayaran di seluruh penyedia *electronic-money* baik penerbit ataupun bukan. Media dalam penyimpanan *electronic-money* yang disetor kepada penerbit dalam bentuk *server* dan *chip*, keduanya sebagai pengelola penyimpanan uang yang dapat diambil kapan saja oleh penggunanya. Bentuk kartu *electronic-money* berupa *unregistered*, tidak terdapatnya identitas pengguna dalam kartu tersebut. Dan *registered* nama identitas pengguna dicatat dan didaftarkan didalam kartu.

3. *Electronic-Money Syariah*

Pelaksanaan *electronic-money* yang telah berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun, ini menyebabkan terdapat peraturan yang

mengatur *electronic-money*. Adapun peraturan tersebut tidak hanya dalam hukum konvensional saja, melainkan hukum Islam telah mengaturnya juga. Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan *electronic-money* diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Pelaksanaan penerbitan *electronic-money* syariah merupakan jenis pembayaran dengan nontunai yang berdasarkan kaidah-kaidah Islam. *Electronic-money* dibedakan menjadi dua yaitu *registred* dan *unregistred*. Bahwa *electronic-money registred* merupakan identitas pemegang kartu terdaftar dan tercatat di dalamnya. Sedangkan *electronic-money unregistred*, tidak terdapatnya identitas yang terdapat dalam kartu tersebut.⁴⁴

Electronic-money syariah sebagai bentuk uang elektronik yang berprinsip pada kaidah hukum Islam. Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuannya yaitu menjaga kemaslahatan dalam bidang harta benda yang membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dengan ketentuan pengelolaan harta harus sesuai dengan prinsip syariah. Pengertian uang dalam Islam, disebut sebagai *mal* yang berarti condong, maksudnya yaitu mencondongkan ke arah yang menarik yang terbuat dari bahan berharga yaitu emas, perak ataupun tembaga. Menurut teori ekonomi Islam, secara etimologi uang disebut

⁴⁴ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik....*, hal. 84-85

al-naqd-nuqud. *Al-nuqud* yang berarti *dirham* dan *nuqud* yang berarti *tunai*. Namun, penyebutan uang dalam Al-Quran dan Hadist menggunakan kata *dinar* yang mempunyai maksud uang yang terbuat dari emas, sedangkan kata *dirham* digunakan untuk uang yang terbuat dari perak. Tidak hanya dua kata yang digunakan dalam penyebutan nama uang, melainkan juga menggunakan kata *'ain* yang berarti dinar emas, *wariq* yang berarti dinas perak. Sementara kata *fulus* mempunyai arti uang tembaga.⁴⁵

a. *Electronic-Money Menurut Fuqaha*

Fuqaha berpendapat lain tentang pengertian uang yang berbeda-beda. Jenis penyebutan uang baik *dinar*, *dirham*, dan *fulus* yang kesemuanya menunjukkan *dinar* dan *dirham* dengan menggunakan istilah *nuqdain*. Terdapat perbedaan pendapat mengenai *fulus* sebagai *naqdain*, sebagaimana pendapat yang paling kuat dalam Madzab Syafi'i berpendapat bahwa *fulus* tidak termasuk *naqd*. Sedangkan pengikut pendapat Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi berpendapat *fulus* mencakup *naqd*.⁴⁶

Berikut pendapat fuqaha mengenai uang. Menurut Imam al-Ghazali, uang sebagai suatu benda yang tidak berwarna tetapi dapat merefleksikan harga. Dalam arti lain, uang tidak memberikan fungsi secara langsung, hanya saja apabila uang

⁴⁵ Ulul Charisma, "Top Up E-Toll Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *skripsi* tahun 2018 diakses melalui <https://googlecholar.ac.id> pada tanggal 22-02-2019, hal. 38-40

⁴⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 279

tersebut digunakan untuk membeli barang maka akan mempunyai manfaat. Nilai uang sebagai penengah dalam transaksi pertukaran komoditas dan jasa, sehingga beliau mensyaratkan uang dibuat dengan jenis harta yang mempunyai manfaat. Menurut Ibn Khaldun, mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan yang mempunyai nilai. Hal ini diperkuat bahwa uang terbuat dari emas, perak maupun tembaga. Menjadi suatu yang sangat berharga dan pantas sebagai simpanan perolehan orang-orang. Ibn Rusy berpendapat uang sebagai komoditas yang mempunyai nilai dalam unit-unit mata uang yang berfungsi sebagai perhitungan barang sehingga memudahkan dalam pertukaran barang. Uanglah sebagai penengah dalam pertukaran tersebut. sedangkan menurut Ibn Qadim, bahwa uang sebagai standart yang mengisyaratkan memiliki ukuran dan nilai harga harus memiliki daya beli agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁷

Naqd lebih cocok digunakan dalam penyebutan uang menurut hukum islam. Berikut ini hadist yang menjelaskan pengertian *naqd*.

الْتَقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَا دُلِّ يَلْقَى قَبُوْ لَا عَا مَّا مَهْمَا كَانَتْ ذَلِكِ الْوَسِيْطُ وَ

عَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع, بحوث في الاقتصاد

الإسلامي, مكة المكرمة : المكتب الإسلامي)

⁴⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Bario dan Zulfakar Ali (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.5-8.

Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dalam kondisi seperti apapun media tersebut.⁴⁸

Penjelasan lain dalam hadist tentang uang, sebagai berikut:

النَّقْدُ : مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ لِأَرْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ

وَنَحْوَهَا, الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسِنَةِ الْمَالِيَةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواه

قلعه جي, المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع, بيروت :

النفايس

Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.⁴⁹

Selain dalam hadist tersebut, terdapat pula dalam Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *electronic-money* dalam pembayaran transaksi, terdapat dalam QS. Al-Furqan, ayat 67, berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan, ayat 67).⁵⁰

⁴⁸ Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, (Mekah: Al-Maktab al-Islami, 1996), hal. 178

⁴⁹ Muhammad Rawa Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fqh wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), hal. 23

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Klaten: Sahabat, 2013), hal. 365

Pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup hemat, sebab uang yang terdapat dalam kartu tersebut dalam bentuk *chip* bukan sebagai simpanan, sehingga nasabah yang telah menyetorkan uang tunai tidak bisa diambil lagi. Hanya bisa digunakan untuk pembayaran di *merchant* yang menyediakan pembayaran dengan *electronic-money*. Kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan *electronic-money* perlunya menjaga kemaslahatan agar terhindar dari resiko yang ditimbulkannya.

b. *Electronic-Money dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*

Electronic-money sebagai transaksi elektronik yang berkembang dalam decade ini. Ketika zaman Rasulullah, uang disebut sebagai *tsaman*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *tsaman* merupakan suatu jumlah harga yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.⁵¹

Akad yang dapat digunakan dalam *electronic-money* yaitu *wadiah* antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *wadiah* merupakan penitipan dana antara pemilik dan dengan yang menerima titipan yang telah dipercaya untuk menjaga barang titipan tersebut. Pasal 374 KHES menjelaskan bahwa akad *wadiah* dibagi menjadi dua

⁵¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* diakses melalui <https://media.neliti.com> tanggal 16-02-2019

yaitu *wadiah amanah* dimana *mustaudi'* tidak dapat memanfaatkan barang titipan dan *wadiah dhamanah* pihak *mustaudi'* dapat memanfaatkan barang titipan sesuai dengan izin dari pihak penitip. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 386 ayat (2) menyebutkan bahwa, *mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau barang titipan pada *wadiah bih* sebelum diserahkan kepada *mustaudi'* dan bukan karena kelalaiannya.⁵²

Electronic-money sebagai media pembayaran dengan *electronic* yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya, yaitu mesin pembaca atau *reader* yang secara otomatis memotong sejumlah harga yang harus dibayarkan oleh penggunaanya. Namun, kartu *electronic-money* dapat dipindahkan ke orang lain, sebab tidak dilengkapi dengan pengaman di dalam kartunya. Sehingga, rentan dengan kehilangan dan penyalahgunaan kartu bagi pihak lain.

Resiko kehilangan saldo yang terdapat dalam kartu menumbuhkan kekhawatiran bagi penggunaanya, sehingga perlunya memberikan pengaman untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan dalam pasal 42 yaitu, resiko sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak, sebab munculnya resiko bukan dari

⁵² Lihat pasal 386 dalam *kompilasi hukum ekonomi syariah...*

kesalahan salah satu pihak. Pasal 43 menegaskan kembali tentang resiko yaitu bahwa kerugian yang disebabkan salah satu pihak diluar akad, maka kerugian ditanggung oleh pengguna *electronic-money*. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka kerugian ditanggung oleh penerbit.⁵³

c. *Electronic-Money* Ditinjau dari Maqashid Syariah

Maqasid syariah adalah menjaga kemaslahatan. Bentuk kemaslahatan ada dua yaitu kemaslahatan *haqiqi* dan kemaslahatan *majazi*. Kemaslahatan *haqiqi* berupa kemanfaatan langsung dengan mempunyai kualitas, sedangkan kemaslahatan *majazi* merupakan sebab suatu yang membawa dalam kebaikan. *Maqasid syariah* mempunyai tujuan dalam membawa kebaikan dan menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan dapat terwujud apabila memenuhi lima unsur pokok yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁵⁴ Dari kelima unsur tersebut yang ada hubungannya dengan kemaslahatan dalam *electronic-money* yaitu menjaga harta. Ada tiga unsur yang memberikan keuntungan dari memelihara harta yaitu dikumpulkan dengan cara yang halal, menggunakan harta untuk kebaikan diri dan menggunakan untuk hal-hal yang halal.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi dalam *jurnal of Islamic Economics Lariba* Vol. 3, issue 2:75-84 tahun 2017 diakses melalui <http://googlescholar.ac.id> diakses tanggal 23-01-2019

Substansi *electronic-money* harus bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, dengan dikaitkannya terhadap tiga unsur pokok syariah dalam *electronic-money* dapat menegaskan dan mengimplementasikan pada produk *electronic-money*. meskipun saldo yang terdapat dalam kartu *electronic-money* ini tidak berbunga dan tidak bertambah, bukan berarti produk *electronic-money* ini bebas dari *riba*. Kemunculan *riba* dapat terjadi dari akad yang digunakan untuk transaksi.⁵⁵

Kemaslahatan dalam menggunakan *electronic-money* dapat berupa: transaksi lebih cepat sebab tidak membutuhkan antrian dan waktu yang lama, transaksi lebih mudah sebab tidak memerlukan transaksi secara online, sehingga tidak diribetkan untuk datang ke bank, efisiensi waktu yang lebih cepat dan tidak perlu membawa uang yang banyak dalam bentuk tunai. Pemegang kartu tidak perlu memegang uang receh, tidak perlu menyiapkan uang yang pas dalam pembayaran di tempat tertentu dan tidak khawatir terjadi salah hitung. Akan tetapi penggunaan *electronic-money* ini juga mempunyai *mudharat* atau resiko, yaitu belum banyak *merchant* yang menyediakan pembayaran dengan *electronic-money*, apalagi di daerah pedesaan seperti di pasar tradisional. Resiko dari *electronic-money* yaitu hilang dan kartu

⁵⁵ Muhammad Noor Sayuti, *E-money ditinjau dari dimensi Maqasid syariah*, dalam jurnal Al-Qard Nomor 5 Juli 2018 ISSN: 2599-0187 diakses melalui <https://googlescholar.ac.id> tanggal 02 Mei 2019

rusak, apalagi kalau uang yang tersimpan dalam *electronic-money* jumlahnya banyak, maka hilang semua uang yang di dalamnya.⁵⁶

- Prinsip Menjaga Harta

Berbicara tentang *electronic-money* tidak terlepas dari harta. Karena uang suatu benda yang berharga dan perlu untuk dijaga. Harta sebagai kebutuhan setiap manusia, sebab tidak bisa terlepas dari harta. Menjaga harta salah satu unsur yang penting dalam *maqasid syariah* karena berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al-Kahfi ayat 46).⁵⁷

Menjaga harta merupakan suatu yang penting dalam *maqasid syariah*, ini mempunyai makna bahwa harta sesungguhnya milik Allah, maka cara mendapatkannya harus dengan cara yang halal, dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan dengan cara yang halal pula.

⁵⁶ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik....*, hal. 240

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Klaten: Sahabat, 2013), hal. 299

Kesesuaian prinsip *maqasid syariah* dalam menjaga harta dalam konsep *electronic-money* yaitu:

Keamanan dalam *electronic-money* harus terjamin, yaitu harus melindungi penggunanya dengan memberikan sistem keamanan pada kartu secara lengkap dengan informasi yang jelas. Keamanan dapat diberikan dengan cara memberikan *Personal Identitas Number* (PIN) pada kartu *electronic-money* atau berupa *fingerprint* untuk menjaga dari kelalaian pengguna dan hilangnya kartu sehingga meminimalisir pencurian uang dan penyalahgunaan kartu. Selain itu bentuk kesesuaian *electronic-money* dalam menjaga harta yaitu kehalalan *electronic-money* terjamin. Ini terbukti bahwa *electronic-money* terhindar dari *maysir*, riba maupun tukar menukar yang mengandung ribawi.⁵⁸

Keamanan dalam *electronic-money* yaitu dalam *registered* terdapat *Personal Identification Number* (PIN) atau *fingerprint* yang dapat menjaga keamanan dari kejahatan, pencurian, ataupun kehilangan. Sedangkan dalam *unregistered* biasanya tidak terdapat identitas pengguna dan pengamanan dalam kartu *electronic-money*, sehingga lebih rawan terjadinya kejahatan. Tingkat kehalalan *electronic-money syariah* dalam sistem transaksi terjamin, hal ini dapat

⁵⁸ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi dalam *journal of Islamic Economics Lariba* Vol. 3, issue 2:75-84 tahun 2017 diakses melalui <http://googlescholar.ac.id> diakses tanggal 23-01-2019

dibuktikan bahwa transaksi yang dilakukan terhindar barang ribawi. *Electronic-money* juga terhindar dari *maysir* karena penerbit mempunyai tujuan dalam menyelenggaraan sebagai pembayaran yang dapat digunakan dengan cepat dan baik, tidak didasarkan untuk kebutuhan yang mengandung *maysir* yang terhindar dari penipuan seperti adanya uang palsu dalam transaksi yang dilakukan oleh penerbit dengan pemegang dan pedagang. Dengan adanya dana *float* membuktikan bahwa penerbit terhindar dari penipuan.⁵⁹

Selain terhindar dari *maysir*, *electronic-money* menggunakan akad yang jelas karena dalam melakukan transaksi dengan *electronic-money* tanpa adanya paksaan dari siapapun. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam tanpa adanya riba. Bahwa *electronic-money* berfungsi sebagai media transaksi barang ataupun jasa, yang bukan sebagai menimbun harta. Ini diperjelas yaitu adanya pembatasan nilai yang tersimpan dalam kartu *chip* sebab media dalam *electronic-money* relative kecil. Mengingat fungsi *electronic-money* bukan sebagai simpanan, maka tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁶⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa *electronic-money* mempunyai fungsi sebagai standar ukuran

⁵⁹ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik....*, hal. 236

⁶⁰ Ibid. hal. 238

harga, yaitu berkurangnya nilai yang terdapat dalam kartu apabila digunakan untuk transaksi. Fungsi lain dari *electronic-money* sebagai alat tukar yaitu alat pembayaran dari pemegang kartu kepada pedagang. Terdapat batasan dalam pengeluaran yang berlebihan. Sebagai buktinya adanya batas nilai uang yang tersimpan dalam *electronic-money*. Batas nilai *registered* paling banyak lima juta rupiah. Untuk *unregistered* nilai yang tersimpan paling banyak satu juta rupiah. Dengan adanya batasan maksimal uang yang tersimpan dalam kartu *chip* tidak mendorong pemegang kartu untuk hidup boros, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran. Dengan demikian, telah jelas fungsi dari *electronic-money* sehingga terjaga kehalalan pembayaran dengan menggunakan *electronic-money*.

Dalam *maqasid syariah*, konsep *electronic-money* dalam menjaga harta harus tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan, mengingat bahwa *electronic-money* mempunyai manfaat bagi perekonomian dan bagi kebijakan moneter yang berakibat uang dapat beredar dengan cepat. Hal ini dilatar belakangi mudahnya penggunaan *electronic-money* dalam transaksi dan diharapkan dapat membawa

kemaslahatan bagi masyarakat.⁶¹ Secara implisit difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7:

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

..... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.... (QS. Al-Hasyr ayat 7).⁶²

Maksud dari ayat tersebut, bahwa *electronic-money* yang beredar di masyarakat supaya merata, sehingga dapat mendatangkan kemakmuran bangsa. Mengingat bahwa fungsi uang sebagai satuan tukar menukar, maka harus diputar untuk mendatangkan keuntungan.

d. *Hukum Muamalah Uang Elektronik*

Electronic-money menurut fiqih muamalah seperti uang biasa yang digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual beli barang. Menurut fiqih muamalah bahwa pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* adalah halal. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam yaitu: pada dasarnya semua jual beli itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka berubah menjadi haram.⁶³ Oleh karenanya, transaksi *electronic-money* harus sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah hukum Islam.

⁶¹Muhammad Noor Sayuti, "E-Money dari Dimensi Maqasid Syariah" dalam *jurnal Al Qardh* Nomor 5....

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*...., hal. 546

⁶³ Elsa Lisnawati, Zaini Abdul Malik, dan Eva Misfah Bayuni, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago" dalam *jurnal* Prosiding Hukum Ekonomi Syariah ISSN: 2460-2159 diakses melalui <https://googlescholar.id> tanggal 20 Desember 2018

Selain itu bahwa kehalalan menggunakan *electronic-money* dalam pembayaran yaitu karena kebutuhan manusia dalam membelanjakan kebutuhan lebih mudah dan praktis serta adanya pertimbangan kemaslahatan di dalamnya yaitu kebijakan penghematan dalam menggunakannya. Perkembangan pembayaran dengan *electronic-money* sangat pesat, sehingga tidak hanya perbankan konvensional saja yang menerbitkannya, melainkan perbankan syariah juga menerbitkan *electronic-money* yang telah mendapat persetujuan dari MUI melalui fatwa DSN. Hal ini mempunyai tujuan untuk hidup hemat dan tidak menyebabkan kerugian.

Penjelasan tentang *electronic-money* sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa *electronic-money* merupakan alat pembayaran dalam transaksi jual beli yang memenuhi unsur berikut ini: uang yang digunakan harus disetor kepada penerbit terlebih dahulu. Uang yang disetor tersebut disimpan dalam sebuah *chip* atau *server* yang telah teregistrasi. Uang yang tersimpan tersebut bukan sebagai simpanan. Dan dapat digunakan untuk pembayaran kepada pedagang. Bahwa *electronic-money* syariah merupakan *electronic-money* yang berprinsip sesuai

dengan ketentuan syariah. lembaga penerbit merupakan bank ataupun nonbank.⁶⁴

Ada beberapa prinsip syariah dalam transaksi *electronic-money* yaitu tidak mengandung unsur *maysir*. Bagi pihak penyelenggara harus melaksanakan kewajiban menyelenggarakan *electronic-money* yang berdasarkan transaksi pembayaran yang cepat dan efisien. Dalam transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur *riba* yang berupa tambahan keuntungan.⁶⁵

- e. Akad-akad yang digunakan dalam transaksi *electronic-money syariah*

Electronic-money salah satu alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga perbankan, dimana uang harus disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna kepada pihak penerbit yang disimpan secara *electronic* dalam sebuah *chip* atau *server* yang digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant*. *Electronic-money* yang dipersamakan dengan uang tunai sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Uang tersebut telah berpindah dari media *chip* ke dalam bentuk tunai. Para pengguna *electronic-money* tidak diwajibkan memunyai kartu rekening, sebab uang yang disetorkan ke bank bukan sebagai simpanan. Maka, siapa saja dapat memiliki kartu tersebut sebagai alat transaksi.

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.....

⁶⁵ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik....*, hal. 245

Perkembangan *electronic-money* yang mengalami perkembangan memunculkan ide bagi lembaga perbankan untuk menerbitkan alat pembayaran non tunai. Tidak hanya bank konvensional saja, melainkan bank syariah juga mempunyai produk pembayaran non tunai. Pada dasarnya *electronic-money* syariah sama dengan *electronic-money* konvensional, hanya saja dalam *electronic-money* syariah dalam penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Uang yang disetor kepada penerbit tersimpan dalam *chip* sebagai bentuk titipan sebab dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, menurut fiqih disebut sebagai *wadiah*. Dalam hubungannya penerbit dengan pemegang kartu dengan menggunakan akad *wadiah* atau *qard*.⁶⁶

Akad *qard* digunakan dalam sistem hutang piutang antara penerbit dengan pemegang kartu. Dimana uang yang disetorkan dimanfaatkan oleh penerbit dan dikembalikan oleh penerbit sesuai dengan kesepakatan. Terdapat ketentuan penggunaan akad *wadiah* dan *qard* dalam kartu *electronic-money*, yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 yaitu:

Dalam akad *wadiah* berlaku ketentuan: jumlah titipan yang disimpan dalam kartu dapat diambil kapan saja sesuai

⁶⁶ *Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017*

keinginan dan kebutuhan pemegang kartu; sejumlah uang yang dititipkan pada pihak penerbit tidak boleh digunakan, kecuali atas izin dari pemegang kartu; Apabila penerbit menggunakan uang tersebut atas izin pemegang kartu, maka akad berubah menjadi akad *qard* dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qard*; Otoritas wajib memberikan batasan bagi pihak penerima titipan yang menggunakan uang titipan; dan dalam menggunakan dana titipan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Sedangkan apabila menggunakan akad *qard* terdapat ketentuannya yaitu: jumlah *electronic-money* sebagai hutang dapat diambil kapan saja oleh pemegang kartu; pihak penerbit mempunyai hak untuk memanfaatkan uang tersebut; uang yang digunakan oleh penerbit dapat dikembalikan kapan saja sesuai dengan kesepakatan; otoritas wajib membatasi dalam penggunaan hutang dari pemegang kartu; dan penerbit dalam menggunakan uang elektronik sesuai dengan syariah.⁶⁷ Penjelasan akad *wadiah* dan *qard*, berikut ini:

Wadiah berasal dari bahasa Arab yaitu “*at-tarku*” yang berarti meninggalkan, yang berarti pemilik meninggalkan hartanya kepada orang lain.⁶⁸ *Wadiah* adalah suatu bentuk titipan murni kepada pihak lain baik perorangan maupun perusahaan

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Wahbah, Zuhaili, *al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V Cet. II, (Siria: Darul Fikri, 1985)

dalam bentuk harta untuk memelihara dan menjaganya dengan cara tertentu.⁶⁹ Secara etimologi *wadi'ah* merupakan suatu titipan murni (bersifat amanah), dikatakan bersifat amanah karena Allah telah menyebutkan sering kali dalam Al-Quran. Secara terminology terdapat beberapa pendapat dari ulama' yaitu: *Hanafiyah: al-wadi'ah* merupakan suatu amanah yang dipelihara oleh orang lain; *Malikiyah: al-wadi'ah*, suatu harta yang berharga telah diwakilkan kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara; *Syafiiyah: al-wadi'ah*, merupakan suatu benda yang disimpan kepada orang lain untuk dipelihara; *Hanabilah, al-wadi'ah* adalah suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara tanpa adanya ganti rugi.⁷⁰ *Al-wadi'ah* merupakan amanat bagi penerima titipan, dan wajib dikembalikan kepada pemilik barang sesuai dengan kapan ia (pemilikinya) menghendaki.⁷¹

Landasan syariah dalam praktik pada akad *wadi'ah* terdapat dalam Al-Quran QS. An-Nisa' ayat 58, berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. An-Nisa' ayat 58).⁷²

⁶⁹ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2007), hal. 18

⁷⁰ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktis Wadi'ah di Perbankan Indonesia)", dalam *jurnal* Hukum Islam Vol. 12 Nomor 2, Desember 2014 diakses melalui <https://e-journal.stain-pekalongan.ac.id> tanggal 27-02-2019

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 182

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Klaten: Sahabat, 2013), hal. 87

Dalam akad *wadiah* terdapat dua jenis yaitu *wadiah yad amanah* (kepercayaan), pada akad ini penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan sampai diambil oleh pihak penitip. Ada beberapa ciri-ciri dari *wadiah yad amanah*: a) penerima titipan (*custodian*) yang telah memperoleh kepercayaan; b) harta atau modal yang dititipkan; c) harta dalam titipan yang tidak dapat dimanfaatkan; d) penerima titipan tidak mempunyai hak dalam menggunakan barang titipan; e) bagi penerima titipan tidak dikenakan mengganti segala resiko apabila terdapat kehilangan atau kerusakan barang titipan kecuali karena kelalaian pihak yang menerima titipan atau telah terjadi perubahan akad menjadi *wadiah yad dhamanah*.⁷³

Sedangkan dalam *wadiah yad dhamanah* merupakan suatu jenis simpanan yang boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan selama belum diambil oleh penitip, apabila dalam pemanfaatan titipan terdapat keuntungan biasanya yang menerima pengelola titipan. Dalam lembaga keuangan akad ini diaplikasikan dalam tabungan giro. Beberapa ciri-ciri *wadiah yad dhamanah* yaitu a) penerima titipan adalah orang yang dipercaya dan terdapat penjamin barang titipan; b) harta dalam barang titipan tidak harus dipisahkan, c) harta yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak penerima titipan; d) bagi penerima titipan

⁷³Any Widayatsari, "Akad wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", dalam *jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 tahun 2013 ISSN:2088-6365 diakses melalui <https://ejournal.ac.id> tanggal 10-12-2018

yang memanfaatkan barang titipan dapat menerima hasil dari pemanfaatan barang titipan tersebut; e) pemilik barang titipan dapat menarik barang titipan sewaktu-waktu. Dalam akad *wadiah yad dhamanah* bisa berubah menjadi akad *wadiah yad amanah* apabila terjadi ciri-ciri, (1) harta dalam titipan telah bercampur, (2) penerima titipan tidak menggunakan harta titipan, (3) penerima titipan membebankan biaya kepada penitip.⁷⁴

Landasan hukum dari akad *wadiah* yang terdapat dalam firman Allah dalam QS. An- Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.(QS. Al- Nisa' (4) ayat 29).⁷⁵

Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip untuk menjaga hartanya, pihak penerima titipan sebagai penolong pihak penitip, dari situlah dikatakan bahwa *wadiah* merupakan

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *website Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia*, dalam <http://www.quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 12 oktober 2018

suatu amanat yang harus dijaga.⁷⁶ Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 275).⁷⁷

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

.... فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلَیَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ.....

⁷⁶ Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, dalam *Jurnal Menara Ilmu* Vol. XIII No. 3 Januari 2019, ISSN 1693-2617 E-ISSN 2528-713 diakses melalui <https://jurnal.umsb.ac.id> tanggal 08 Mei 2019

⁷⁷ Ibid. hal. 47

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS Al-Baqarah ayat 283).⁷⁸

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad wadiah, yaitu: Bagi penerima dan penitip harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Orang menitipkan barang merupakan orang yang baliq, berakal serta syarat-syarat lain sesuai dengan yang diwakilkan, yaitu: seorang *muwakkil* harus pemilik barang yang dititipkan dan dapat bertindak dengan harta terhadap dirinya sendiri. Anak kecil tidak sah untuk menitipkan barang. Bagi *wakil* harus berakal. Orang yang tidak waras tidak sah menjadi wakil, meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan anak kecil sebagai *wakil*. *Muwakil fih* (sesuatu yang diwakilkan) merupakan suatu barang yang berupa harta benda atau jasa dan pekerjaan. Apabila mewakilkan yang berhubungan dengan ibadah tidak sah dilakukan. Dalam sesuatu yang diwakilkan adalah pekerjaan harus dimiliki oleh dirinya sendiri.⁷⁹

Maka, tidak sah mewakilkan sesuatu yang tidak jelas. Syarat barang yang dititipkan mempunyai manfaat bagi orang lain. Dalam hal melafadkan *sighot* dilakukan oleh satu pihak, dan pihak terakhir yang melakukan perbuatan. Dapat diambil suatu

⁷⁸ Ibid. hal. 49

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hal. 206

benang merah bahwa yang menjadi syarat dalam akad *wadiah* meliputi: Orang yang mewakilkan (*muwakkil*); Orang yang mewakili (*wakil*); Sesuatu yang diwakilkan (*muwakil fih*). Selain memenuhi persyaratan tersebut, harus memenuhi ketentuan dari rukun akad *wadiah*. Beberapa rukun dari akad *wadiah* yaitu ada 3 macam: barang yang menjadi titipan (*wadiah*); orang yang menitipkan barang dan orang yang menerima titipan; ijab qabul.

Bagi siapa saja yang menggunakan akad *wadiah*, maka ia mempunyai kewajiban untuk menjaga amanat dengan cara menjaga barang titipan tersebut, sebab pemilik barang berkeinginan barang yang dititipkan kembali seperti semula. Ulama fiqih klasik berpendapat terkait dengan *wadiah*, yaitu: menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *wadi'* (penerima titipan) wajib membayarkan setengah atau sebagian harta kepada pemilik harta sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Menurut Imam Hanafi, terkait dengan harta titipan, harta tidak boleh diberikan kepada salah satu pemilik harta tanpa kehadiran pihak lain, jika pemilik harta menitipkan satu harta untuk bersama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat yaitu yang mempunyai hak untuk menerima harta adalah dua orang pemilik harta.⁸⁰

Sedangkan akad lain yang digunakan dalam transaksi *electroni-money* yaitu akad *qard*. Secara bahasa *qard* berasal dari

⁸⁰ Mufti Afuf, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)", dalam *jurnal Hukum*.....

bahasa arab dalam bentuk masdar dari *asy-syai'-yaqidhu* artinya memutuskan. *Qard* yang berarti sesuatu benda atau harta yang diberikan kepada pihak lain untuk dibayar.⁸¹

Secara terminologis *qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain dan dikembalikan gantinya suatu hari nanti. Demikian dapat dijelaskan bahwa *qard* merupakan suatu pinjaman yang berupa kebajikan kepada orang yang membutuhkan. Dimana dalam peminjaman tersebut digunakan untuk usaha atau untuk menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati bersama dengan tanpa adanya bunga atau bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh peminjam dana. Karena dalam akad *qard* berprinsip *tabarru'* atau tolong menolong.⁸²

Bentuk dari akad *qard* hutang piutang tanpa adanya imbalan untung dari peminjam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Nisa' ayat 29, berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

⁸¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 333

⁸² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 169

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa' ayat 29).⁸³

Dalam ayat lain dijelaskan pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah ayat 245).⁸⁴

Ada beberapa rukun *qard* yaitu adanya *shighat* yang berupa *ijab qabul* antara kedua belah pihak. *'aqidain* atau dua orang yang melakukan transaksi akad *qard*. Para pihak adalah orang yang merdeka, baliq, berakal sehat dan mampu. Harta yang dihutangkan merupakan rukun yang harus dipenuhi. Objek yang dihutangkan berupa benda yang mempunyai nilai dan terlihat kadarnya.⁸⁵

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad *qard*, yaitu: syarat bagi *muqridh* (pemberi hutang) adalah orang yang telah mampu atau cakap dalam memanfaatkan harta yang dipinjam tersebut. Orang

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya.....*, hal.. 83

⁸⁴ Ibid, hal. 39

⁸⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah....*, hal. 335

dewasa yang tidak dapat menggunakan harta dengan sebaik-baiknya tidak diperbolehkan melaksanakan akad *qard*. Orang yang tidak berakal dan anak kecil tidak berhak untuk membelanjakan harta tersebut. Syarat lain dalam akad *qard* yaitu pemberi hutang tanpa adanya paksaan sehingga dilakukan atas kehendaknya sendiri. Syarat bagi pihak yang berutang: adalah orang yang telah baliq, berakal sehat, dan tidak *mahjur*. Sedangkan syarat dari harta yang digunakan sebagai objek hutang piutang yaitu harta yang bisa digunakan dalam akad *salam*.⁸⁶

f. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih yang berkaitan dengan transaksi perlindungan hukum pengguna *electronic-money* yaitu:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ يَتَغَيَّرُ الْأَزْمَانِ

Tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman.⁸⁷

Maksud dari kaidah ini, menyatakan bahwa hukum mengalami perubahan karena perkembangan zaman, hal ini wajar karena perkembangan zaman yang sangat cepat apabila hukum tidak dirubah atau disesuaikan dengan keadaan zaman, maka hukum tersebut tidak bisa digunakan. Karena dengan perubahan zaman, berubah juga kebutuhan manusia. Sehingga diperbolehkan

⁸⁶ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah*..., hal. 102-103

⁸⁷ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 200

merubah hukum yang didasarkan atas adat - jika hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tradisi dalam masyarakat.

Kaidah ini dalam kaitanya *electronic-money* yaitu pembayaran dengan menggunakan *electronic-money* sebagai alat pembayaran baru yang mulai diterbitkan pada tahun 2017. Karena sebelum adanya *electronic-money* pembayaran dilakukan dengan uang *cash*, pembayaran ini bersifat konvensional. Namun, karena perkembangan zaman dan teknologi, muncullah pembayaran nontunai yang dikenal dengan *electronic-money*. Pembayaran dengan menggunakan media elektronik sebagai bentuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Kemudahan yang dapat diperoleh bagi pengguna *electronic-money* yaitu tanpa adanya uang kembalian dan lebih simple karena penggunaan *electronic-money* dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Transaksi dilakukan dengan cepat dan terhindar dari pencurian uang.

Dalam aplikasi pada pembayaran dengan menggunakan *electronic-money*, bahwa kegiatan transaksi muamalah dengan menggunakan *electronic-money* sudah diperbolehkan. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik memberikan ketentuan tentang kebolehan bertransaksi dengan *electronic-money* sebagai alat pembayaran yang praktis. Namun bagi semua lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank

maupun non bank (Lembaga Keuangan Syariah) yang menerbitkan *electronic-money* agar bertanggung jawab apabila hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak merugikan konsumen.

Kaidah lain yang mendukung dalam pelaksanaan transaksi menggunakan *electronic-money* sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِإِمْصَلَحَةِ

Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.⁸⁸

Maksud dari kaidah di atas, yaitu mempunyai makna dalam melakukan suatu tindakan hukum terhadap sesuatu benda yang mengarah pada kebijakan politik. Kebijakan yang diterapkan pada rakyat haruslah membawa sebuah kemaslahatan bagi rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin, maka kebijakan yang diterapkan jangan sampai menindas pada rakyat. Karena memberikan kebijakan atas dasar kemaslahatan merupakan suatu hal sebagai menjaga kehormatan pada masyarakat.

Peraturan perbankan Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik diterbitkan sebagai acuan penerbit dalam mengeluarkan produk pembayaran dengan *electronic-money*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan di beberapa pasal sebagaimana pasal 34 yang didalamnya membahas perlindungan

⁸⁸ Ibid., hal. 299

konsumen, hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kemaslahatan bagi pengguna kartu *electronic-money*.

Pelaksanaan *electronic-money* harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh penerbit. Dalam hukum islam kewajiban memenuhi syarat dijelaskan dalam kaidah, yaitu:

يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin.⁸⁹

Berdasarkan kaidah ini bahwa memenuhi suatu syarat menjadi tujuan utama dalam melakukan suatu transaksi. Syarat yang telah dipenuhi oleh kedua belah pihak berarti keduanya telah terjadi perikatan. Akan tetapi, bahwa suatu syarat yang telah ditentukan untuk ditepati sebisa mungkin. Karena syarat merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam melakukan transaksi, jika syarat tidak dipenuhi maka tidak akan sah suatu transaksi tersebut (akad). Sebagaimana dalam jual beli, syarat-syarat yang ditentukan dalam jual beli, harus dipenuhi oleh pihak satunya agar jual beli yang dilakukannya sah.

Dalam kaidah ini menunjukkan bahwa syarat mempunyai nilai yang sangat penting dalam segala bentuk kegiatan transaksi. Tujuan syarat dalam pemanfaatan kartu *electronic-money* sebagai ikatan dari penerbit ke pengguna. Pihak perbankan sebagai

⁸⁹ Ibid. hal. 249

penerbit pastinya tidak lepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna. Syarat ini sebagai kesepakatan telah memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh penerbit telah mengikat para pihak yang harus dipenuhi.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pengguna yaitu dengan membayar sejumlah uang yang digunakan sebagai penggantian kartu, maka pengguna sudah mendapatkan kartu *electronic-money* tanpa adanya penyerahan identitas kepada pihak penyelenggara. Namun, ada juga jenis kartu *electronic-money* yang memerlukan identitas di dalam kartunya yang disebut kartu *registered*. Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pihak pengguna *electronic-money* sebagai bentuk kesepakatan pembuatan kartu.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan, pihak pengguna *electronic-money* juga memenuhi akad. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1, berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ^ج

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah ayat 1).⁹⁰

Pihak-pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu akad atau perjanjian, maka harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, agar akad yang dijalankan berjalan sesuai yang diharapkan.

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran ...*, hal. 106

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan perlindungan hukum pengguna *electronic-money*, sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Ni Nyoman Anita Candrawati, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *e-Monay* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial”, dari Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman yaitu perlindungan hukum yang dilakukan yaitu dengan perlindungan secara preventif, perlindungan ini mengacu kepada peraturan perundangan dan aturan daerah.⁹¹ Persamaan dengan proposal penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan pengguna kartu *Electronic-money*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, perlindungan hukumnya menggunakan hukum konvensional dan hukum Islam. Hukum konvensional akan memberikan kontribusi sebagai payung hukum dalam permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan *electronic-money*, sedangkan hukum Islam memberikan kontribusi perlindungan yang mengarah kepada kemaslahatan dalam menggunakan *electronic-money*.

Artikel yang ditulis oleh Rifqy Tazkiyyaturohmah dengan judul, “Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, dari Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo. Hasil dari

⁹¹ Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *e-Monay* Sebagai Alat Pembayaran” dalam *Tesis* tahun 2013 Magister Hukum Universitas Udayana diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id> tanggal 13 Oktober 2018

penelitiannya, di Indonesia transaksi dengan menggunakan mesin elektronik atau *electronic money* semakin meningkat. meningkatnya penggunaan uang elektronik di berbagai sistem pembayaran. Uang elektronik *Electronic money* tidak hanya dalam transportasi saja, melainkan dalam mendukung setiap bisnis perusahaan.⁹² Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu peneliti melakukan penelitian terkait penggunaan transaksi dengan *electronic-money* yang semakin banyak pengguna *electronic-money*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti membahas perlindungan *electronic-money* pada brizzi sebagai kartu pembayaran di toll maupun di *merchant* yang menyediakan pembayaran dengan *electronic-money*, dan tapcash hasanah sebagai *electronic-money* yang dalam penggunaannya berlaku sesuai dengan ketentuan syariah.

Artikel yang ditulis oleh Pranoto, berjudul, “Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya *Electronic-Money (E-Money)* Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah”, dari Universitas Sebelas Maret. Dalam jurnal ini, metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan metode penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian, bahwa eksistensi penggunaan uang elektronik semakin meningkat.⁹³ Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terkait perlindungan pengguna *electronic-money* dengan metode penelitian *fielt research*. Sehingga jelas terjadi

⁹² Rifqy Tazkiyyaturohmah, “Eksistensi uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, dalam *jurnal Muslim heritage* Vo. 3 No. 1, Mei 2018 diakses melalui <https://scholar.google.co.id> tanggal 13 Oktober 2018

⁹³ Pranoto, “Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic-Money (E-Money Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah”, dalam *jurnal Privat Lawa* Vol: 6 No. 1, 2018 diakses melalui <https://shoolar.google.co.id> tanggal 12 Oktober 2018

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Pranoto dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Bahwa eksistensi penggunaan pembayaran dengan *electronic-money* semakin berkembang karena kemudahan dalam melakukan transaksi.

Artikel yang ditulis oleh Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani, berjudul, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang)” dari Fakultas Ilmu Sosial universitas Diponegoro. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan *electronic-money* dalam bertransaksi dan meningkatkan manfaat kemudahan penggunaan *electronic-money*. Dalam penelitian ini menggunakan metode *explanatory research*.⁹⁴ Persamaannya yaitu pemanfaatan *electronic-money* memiliki perkembangan yang signifikan, sebab dalam transaksi memberikan kemudahan bagi penggunanya. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas perlindungan pengguna *electronic-money* dalam transaksi pembayaran, karena dengan perkembangan pembayaran dengan *electronic-money* perlunya memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Teknik-teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁹⁴Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang)”, Fakultas Ilmu Sosial universitas Diponegoro diakses melalui <https://shoolar.google.co.id> tanggal 12 Oktober 2018

Artikel yang ditulis oleh Saeful Bahri, berjudul, “Penerapan Sistem Pembayaran Secara Elektronik Pada Point Of Sales (P.O.S) Berbasis Near Field Communication (NFC), dari STMIK Nusa Mandiri Sukabumi. Dalam penelitian ini membahas teknologi NFC akan digunakan untuk sistem pembayarannya yang fleksibel dalam dunia bisnis. Metode penelitian yang digunakan dengan metode literatur.⁹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam perlindungan pada pengguna *electronic-money*. Dengan metode penelitian lapangan. Persamaannya sama-sama membahas pembayaran dengan media elektronik. Peneliti akan menemukan permasalahan yang terjadi dalam *electronic-money* yang kemudian dijadikan bahan pembahasan.

Artikel yang ditulis oleh Junita Fadhillah Sigar, berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kesenangan Niat Menggunakan Uang Elektronik di Manado, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ratulangi Manado. Dalam penelitian ini membahas pengaruh uang elektronik terhadap kesenangan menggunakan uang elektronik di Manado. Metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan metode kuantitatif dengan jenis kausal. Hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan uang elektronik.⁹⁶ Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, penggunaan

⁹⁵ Saeful Bahri, “Penerapan Sistem Pembayaran Secara Elektronik Pada Point Of Sales (P.O.S) Berbasis Near Field Communication (NFC)” dalam *jurnal SNIPTEK 2016 ISBN:978-602-72850-3-3* <https://shoolar.google.co.id> tanggal 18 Oktober 2018


⁹⁶ Junita Fadhillah Sigar, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kesenangan Niat Menggunakan Uang Elektronik di Manado”, dalam *jurnal EMBA Vol.4Juni 2016* diakses dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id> tanggal 27 Oktober 2018

elektronik-money berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang lebih suka menggunakan pembayaran dengan *elektronik-money*, selain kemudahan dalam transaksi, juga lebih cepat dalam membayarnya. Maka perlunya memberikan perlindungan pengguna *elektronik-money* dalam pembayaran elektronik.

Artikel yang ditulis oleh Gladys Lukresia Abrahan, Robby Joan Kunaat, dan Dennij Mandej dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Terhadap Nilai Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia Tahun 2010-2017. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui dana pihak ketiga perbankan terhadap nilai transaksi *e-money* tahun 2010-2017. Hasil analisis menunjukkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan dan dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap transaksi *e-money*.⁹⁷ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu transaksi *electronic-money* Brizzi dan Tapcash iB Hasanah diminati oleh masyarakat sebagai pembayaran yang simple. Keduanya bukan sebagai simpanan sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga diperlukan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *electronic-money*. Sedangkan persamaanya sama-sama berfokus pada transaksi *electronic-money*.

⁹⁷ Gladys Lukresia Abrahan, Robby Joan Kunaat, dan Dennij Mandej, *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Terhadap Nilai Transaksi Uang Elektronik (E-Money) di Indonesia Tahun 2010-2017* dalam *jurnal Berkala Ilmu Efisiensi* Vol. 18 No. 05 Tahun 2018 diakses melalui <http://goodlescholar.ac.id> tanggal 15-12-2018

C. Paradigma Penelitian



Dari paradigma penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa lembaga perbankan merupakan lembaga yang menerbitkan produk *electronic-money* yang mempunyai manfaat sebagai alat pembayaran nontunai dapat digunakan dalam pembayaran di berbagai *merchant*. Pembayaran dengan *electronic-money* sangat mudah dan simple, aman dan nyaman dalam bertransaksi. Penerbitan pembayaran dengan cara nontunai atas dasar untuk mempermudah dalam transaksi.

Penerbit dalam kartu *electronic-money* merupakan lembaga bank maupun lembaga non bank. Yang meliputi lembaga perbankan syariah maupun lembaga konvensional. Salah satu produk *electronic-money* dari

lembaga perbankan konvensional yaitu Brizzi BRI. Sedangkan produk dari perbankan syariah yaitu Tapcash iB Hasanah BNI Syariah.

Peneliti telah menemukan dari hasil penelitian di kedua lembaga tersebut, baik lembaga perbankan konvensional maupun lembaga perbankan syariah. Setelah melakukan penelitian di kedua lokasi penelitian tersebut, ditemukan beberapa temuan penelitian yang berupa data hasil observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen. Setelah itu langkah selanjutnya, peneliti menganalisa data temuan penelitian tersebut dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu dengan menggunakan hukum konvensional dan hukum Islam. Hukum konvensional yang dijadikan sumber data meliputi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, dan berbagai surat edaran tentang uang elektronik. Sedangkan hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber data yaitu Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, Al-Quran, Hadist, pendapat para fuqaha' dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Barulah setelah proses analisa data, peneliti dapat menemukan kesimpulan hasil penelitian yang membahas dua produk perbankan tersebut.